

## **BAB IV**

### **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 62/PID. SUS/2011/PN SEMARANG TENTANG PENGEDAR NARKOTIKA**

#### **A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 62/Pid. Sus/2011/PN Semarang tentang Pengedar Narkotika**

Tindak pidana yang bisa dijatuhi hukuman harus memenuhi syarat-syarat pokok yaitu :

1. Harus ada suatu perbuatan manusia, yaitu terdakwa Rony Wahyono telah melakukan perbuatan membantu melintingkan ganja temannya.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan Hukum, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba,
3. Harus terbukti melakukan tindak pidana, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa telah melintingkan ganja terdakwa, yaitu menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman yaitu ganja.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum, bahwa perbuatan rony wahyono tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika jenis ganja.

5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam Undang-undang.<sup>1</sup> Perbuatan terdakwa diancam dengan UU No.35 tahun 2009 pasal 111 ayat (1) dan (2) tentang narkoba.

Unsur perbuatan meliputi perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-undang dan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembeda, unsur orang terkait dengan adanya kesalahan pelaku yang meliputi kemampuan mempertanggungjawabkan dan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) serta tidak ada alasan pemaaf. Dan bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang dikemukakan di depan persidangan, seluruh unsur yang terdapat dalam pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut diatas telah dapat dibuktikan dan atas diri terdakwa juga tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa dan dapat menghilangkan pidananya sebagai alasan-alasan pemaaf maupun pembeda maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP kepadanya harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Menurut saya hukum formilnya sudah memadai yaitu dari jaksa penuntut umum menuntut terdakwa 5 tahun penjara, kemudian penangkapan, penahanan terdakwa sudah benar.

Hukum materilnya karena terdakwa menguasai, menyimpan narkoba ia sudah melawan hukum, dan tetap dikenai hukuman dan

---

<sup>1</sup> Adami, Chazawi, *Op.cit.*, h. 73.

menurut saya hukumanya agar lebih berat dari tuntutan jaksa yaitu lebih dari 4 tahun penjara.

Pelaku peredaran gelap narkoba bisa dihukum penjara, kemerdekaannya dirampas, didenda dan seluruh aset harta kekayaannya disita oleh Negara. sesuai dengan pasal 5 ayat 5 konvensi PBB, kekayaan dari kejahatan itu dikontribusikan kepada lembaga antar pemerintah yang bergerak dibidang pemberantasan peredaran gelap narkoba atau sebagian dari harta hasil kejahatan itu dibagikan ke pihak lain, RUU mengatur sistem pembuktian terbalik. Seseorang yang didakwa melakukan tindakan pidana narkoba harus membuktikan bila kekayaannya, harta benda isteri atau suami, anak, dan setiap orang dan badan yang berkaitan dengan dirinya bukan berasal dari tindak pidana narkoba seperti yang disangkakan (pasal 75).

Hukuman bagi pengedar seharusnya lebih berat, karena barang-barang yang dijaknya menimbulkan berbagai dampak negatif bagi penggunaannya. pengedar secara sadar mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain yang mengalami kecanduan akibat mengkonsumsi barang-barang yang dijual pengedar. Indonesia kini bukan saja sebagai daerah transit, tetapi telah menjadi daerah pemasaran dan produsen. dan harus dikukuhkan lagi sistem penegakan hukum yang benar-benar terintegrasi dalam menghadapi kejahatan narkoba terhadap masa depan bangsa.

Keberanian hakim dan jaksa dalam menegakkan hukum kepada pelaku peredaran narkoba itu menuntut atau menghukum maksimal masih belum konsisten, bahkan dalam beberapa perkara terungkap cuma untuk tersangka yang berkewarganegaraan asing yang dikenai tuntutan atau sanksi berat. Keberanian tersebut semakin mencemari, sebab pada beberapa kasus malahan terdakwa narkoba dibebaskan atau dihukum amat ringan atau relatif masih rendah, hal ini yang tidak memuaskan masyarakat dan tidak membuat pengedar atau pemakai jera. Seharusnya undang-undangnya diterapkan secara transparan dan adil, hakim kan bisa menjatuhkan sanksi maksimal sesuai kesalahan terdakwa.

Pakar hukum telah mengeluarkan fatwa untuk meninjau kembali undang-undang narkoba yang sudah ada saat ini. Undang-undang itu seolah-olah tidak berdaya menghadapi para pengguna dan pengedar narkoba. Dan dari aspek hukum memang terbuka peluang yang cukup menggiurkan bagi para pengedar dan pengguna narkoba, karena hukum kita sangat lemah, tidak mampu melakukan deterrence dan juga represi terhadap para pengedar dan pengguna narkoba yang jelas-jelas tertangkap basah. Akibatnya para pengedar narkoba tetap saja banyak yang berkeliaran dengan selamat untuk melakukan bisnis pil setan yang menyesatkan, Kondisi ini akhirnya mengundang para calon baru dan juga mengundang para konsumen baru narkoba.

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum dari jaksa penuntut umum, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya

mohon kepada majlis hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman ringan-ringannya, karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket ganja dalam bungkus kertas warna coklat seberat + 1,888 gram, sisa lab + 1,844 gram, 1 (satu) linting rokok ganja seberat + 0,320 gram, sisa lab + 0,302 gram 1 (satu) buah cigarette papier Tjap Kutjing, Urine sebanyak + 25 Cc.,

Menimbang, bahwa dakwaan yang diajukan kepada Terdakwa adalah Dakwaan Tunggal, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pasal 111 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) “ Unsur Setiap orang”

Menimbang bahwa barang siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang mana pelaku tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa terdakwa RONY WAHYONO Bin WAIDI dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dengan benar oleh karena itu terdakwa dapat dikategorikan sehat jasmani dan sehat rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan

benar identitas terdakwa sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

- 2) “ Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman”.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan di depan persidangan, seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas telah dapat dibuktikan, dan atas diri terdakwa juga tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa dan dapat menghilangkan pidananya sebagai alasan-alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP kepadanya harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi lamanya dari lamanya terdakwa dalam tahanan maka ada alasan yang sah memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur dalam pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP.

Hal-hal yang memberatkan dan juga yang meringankan terdakwa yaitu:

**Hal-hal yang memberatkan**

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

**Hal-hal yang meringankan**

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.<sup>2</sup>

Dalam Putusan Nomor 62/Pid. Sus/2011/PN Semarang Hakim telah menguraikan beberapa pertimbangan hukum sebelum memberi hukuman kepada terdakwa, dari mulai dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Alat Bukti Saksi, dan barang bukti berupa 1(satu) Paket ganja dalam bungkus kertas warna coklat seberat + 1,888 gram, sisa lab + 1,844 gram, 1 (satu) linting rokok ganja seberat + 0,320 gram, sisa lab + 0,302 gram 1 (satu) buah cigaret papier Tjap Kutjing, Urine sebanyak + 25 Cc. sehingga dengan bukti-bukti yang ada terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).<sup>3</sup>

Hakim memutuskan suatu perkara juga harus secara adil, bijaksana, tegas (berani), jujur dan sebagainya. Terdakwa dalam kasus ini telah terpenuhi unsur-unsur yang bisa dilaksanakan suatu hukuman, unsur yang pertama bahwa ada sebuah perbuatan yang dilakukan yaitu dengan maksud telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum

---

<sup>2</sup> Kutipan dalam Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2011 PN Smg.

<sup>3</sup> Arsip Pengadilan Negeri Semarang No.62/Pid.Sus/PN Smg. Tentang Pengedar Narkotika.

yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman.

Mengenai hukuman yang dijatuhkan seharusnya ketika jaksa menuntut terdakwa dengan tuntutan yaitu selama 5 tahun penjara, maka hakim dalam memberi hukuman harus lebih berat atau di atas tuntutan jaksa. Dalam kasus ini hakim hanya memberikan hukuman kepada terdakwa yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

Ada beberapa macam pendapat mengenai teori pembedanaan, yaitu:<sup>4</sup>

*Pertama*, Teori absolut atau teori pembedanaan. Negara berhak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan kejahatan pada kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi. Maka karena itu penjahat harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang melakukannya.

*Yang kedua*, teori relative atau teori tujuan. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana dan alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.

*Yang ketiga*, teori gabungan, teori gabungan ini mendasarkan pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, alasan kedua itu dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu *pertama* teori gabungan yang mengutamakan pembalasan,

---

<sup>4</sup> Adami, Chazawi, *Op.cit.* h. 153-162.

tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. *Kedua* teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Dari apa yang telah dikemukakan di atas mengenai hakekat dan tujuan ppidanaan, maka hakim harus mendapatkannya sendiri pendapat mana yang ia yakini, yang paling penting adalah bahwa dalam menghukum yang berupa penjatuhan pidana, hakim harus menyadari makna dari keputusan-keputusannya itu apakah yang hendak dicapai dengan pidana yang dijatuhkan. Sehingga pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam sebuah keputusan dengan alasan-alasan tertentu atau yang ada dapat mendatangkan ketentraman tidak hanya bagi bersangkutan saja, akan tetapi masyarakat banyak juga merasakannya. Dengan adanya ppidanaan disini dikehendaki agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi.

Ketentuan Pidana Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).<sup>5</sup>

Dari Undang-Undang di atas cukup jelas , dan menurut saya sebaiknya hukuman untuk putusan ini yang ayat (2 ), karena barang siapa yang dalam hal perbuatan, memelihara, memiliki, menanam, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang melebihi satu gram dihukum paling singkat 5 tahun penjara, dan pidana penjara seumur hidup dan paling lama 20 tahun, dan dendanya di tambah  $\frac{1}{3}$ , dan barang bukti ganjanya sudah jelas yaitu 1,888 gram yaitu lebih dari satu gram dan menurut penulis hukumannya lebih berat dari 4 tahun penjara.

Karena perbuatan terdakwa telah menyalahi undang-undang dan melawan hukum yaitu melintingkan ganja temannya walau dia tidak sebagai pemakai namun dia melakukan perbuatan atau yang membantu melancarkan perbuatan tersebut tetap dikenai hukuman. Walau terdakwa

---

<sup>5</sup> Undang-undang Narkotikan No.35 Tahun 2009.

tersebut tujuannya baik ingin menolong temannya melintingkan ganja tersebut, tetapi setidaknya menolong perbuatan melintingkan ganja tersebut pasti akan dapat suatu imbalan yang nantinya akan terdakwa pakai sendiri uang tersebut untuk kepentingannya sendiri, tetapi terdakwa sendiri sudah mempunyai keluarga, mungki bisa saja uang tersebut akan terdakwa pergunakan untuk kepentingan keluarganya.

Menurut saya hakim pengadilan negeri harus harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan, hal ini seharusnya dihukumi berapa tahun seperti itu, menurut perkembangan hukum yang ada masyarakat. Setiap perbuatan salah harus setimpal dengan perbutannya, hakim tidak harus mengurangi atau menambahi hukuman, tetapi juga tidak harus sama dengan Undang-undang, karena suatu saat undang-undang akan sering berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman yang ada, dan hakim itu sendiri harus punya sifat adil, jujur, tanggung jawab atas keputusannya tadi, dan harus menurut hati nurani itu sangat penting, karena apabila hakim tidak percaya dengan dirinya sendiri atau putusannya tadi, hakim bisa dosa besar menurut agama islam.

**B. Analisis Sanksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 62/Pid. Sus/2011/PN Semarang tentang Pengedar Narkotika Menurut Hukum Islam**

Cara mengambil dasar hukum yaitu:

1. Pengakuan pelaku, bahwa dirinya benar telah melakukan perbuatannya yaitu sebagai pengedar (Menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman yaitu membantu melintingkan ganja)
2. Kesaksian dua orang saksi yang adil

Menurut Madzhab maliki, dalam bukunya Masruhi Sudiro yang berjudul *Islam Melawan Narkoba*, hukuman wajib dijatuhkan manakala selain hakim terdapat dua orang saksi yang adil yang sama-sama tau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sebagai pengedar. Menurut Abu Hanifah dan imam syafi'I, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman vonis atas dasar perkiraan atau bukti yang masih diragukan.

Untuk melaksanakan hukuman atas delik aduan terhadap pengedar disyaratkan telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Pengedar adalah orang yang berakal (tidak gila, sadar dan baligh/dewasa) karena akal merupakan tatanan taklif (tuntutan Tuhan), oleh karena itu orang gila yang melakukan perbuatan tersebut tidak dihukum
2. Pengedar itu sudah baligh. Apabila yang mengedar itu anak kecil maka tidak di kenakan hukuman karena belum *mukallaf* (belum dibebani tuntutan)
3. Pengedar itu melakukan perbuatannya atas dasar kehendaknya sendiri. Orang yang mengedar karena terpaksa (dipaksa orang lain) maka ia tidak boleh dihukum.

Hukuman terdakwa bagi pengedar narkotika menurut hukum Islam adalah cambuk, dan hikmah hukuman had adalah bahwa Allah swt

menetapkan had sebagai penyelaras kehidupan manusia di setiap masa dan tempat, mencegah orang-orang melakukan kejahatan dan membuat kerusakan di muka bumi ini.<sup>6</sup> Sebab cambukan itu bisa merasakan sakit seluruh badan dan memungkinkan pelaku tidak akan mengulangi perbuatan mengedar tersebut tadi.

Pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, seseorang yang melakukan kejahatan dengan meminum *khamr* dikenakan hukuman 40 sampai 80 kali cambuk. Lalu bagaimana hukuman untuk pengguna atau pengedar narkoba yang jelas sekali hukumnya seperti *khamr*, bahkan sejatinya lebih berbahaya dan merusak dari *khamr*? Jangankan dihukum dera atau cambuk sebanyak 80 kali, dikenakan hukuman penjara saja masih dikurangi pula. Hukum yang seharusnya membuat pelaku kejahatan kapok dan insyaf, dan hukum dari Allah SWT itulah sejatinya dan lebih adil, sebagai Sang Khaliq tentu Allah yang lebih mengetahui seperti apa dan bagaimana manusia itu. Bila kita mau kembali memakai hukum-hukum Allah dalam segala kehidupan, termasuk dalam bermasyarakat dan bernegara, tentu keadilan dan ketentraman yang akan dirasakan.<sup>7</sup>

Islam memandang manusia sebagai makhluk yang terhormat, layak dan mampu mengemban amanah setelah terlebih dahulu melalui seleksi di antara makhluk ciptaan Tuhan. Guna menjalankan amanat luhur itulah manusia dibekali dengan kelengkapan yang dikemudian hari akan dimintai pertanggung jawaban. Manusia dinaluri keagamaan yang tajam, penciptaan

---

<sup>6</sup> Syekh Ali Ahmad, Al-Jarjawi, *Indahnya Syari'ah Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006, h.566.

<sup>7</sup> <http://www.muslimdaily.net/opini/opini/opini-tolak-toleransi-untuk-corby.html>.

yang sangat sempurna, kedudukan yang mulia dan diberi kepercayaan penuh untuk mengolah bumi serta isinya. Dengan demikianlah manakala Allah SWT menjanjikan imbalan terhadap kemampuan manusia mengoperasikan pemberian-Nya tersebut, atau juga ancaman atas kelalaiannya, tentulah yang demikian itu disebut adil bahkan Maha Adil.<sup>8</sup>

Agama islam adalah merupakan unsur pokok yang menjadi kebutuhan spiritual bagi umat islam Indonesia termasuk remajanya. peraturan-peraturan agama (syari'at) islam merupakan nilai tertinggi bagi umat islam. Norma-norma agama islam diakui sebagai kaidah-kaidah suci yang bersumber dari Allah SWT dan merupakan kaidah-kaidah yang sangat baik untuk membimbing manusia ke jalan yang benar dan selamat. Ajaran Agama Islam berisi hal-hal yang diwajibkan, yang dilarang dan menggariskan perbuatan-perbuatan yang baik dan buruk, sehingga jika umat islam beserta para remajanya dapat memahami, mendalami, lebih-lebih lagi mau mengamalkan dengan taat seluruh isi ajaran islam tersebut, maka mereka akan menjadi tumbuh menjadi anggota masyarakat yang berkualitas, berakhlak mulia dan tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Bahkan sebaliknya mereka justru akan menjelma menjadi benteng dan kekuatan sangat tangguh dalam memberantas tindak kejahatan dan penyelewengan dalam masyarakat termasuk kejahatan penyalahgunaan narkoba.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Masruhi, Sudiro, *Op.cit*, h. 111-112.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 122-123.

Dalam syari'at Islam, Hakim atau Majelis Hakim yang akan memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan dengan akal sehat dan keyakinan serta perlu adanya musyawarah, sebagai mana firman Allah SWT dalam Surat As-Syura' ayat 38.

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Artinya: “*dan utusan mereka itu hendaknya (diputuskan) dengan jalan musyawarah diantara mereka*”. (Qs. Asyuraa.38)<sup>10</sup>.

Hakim memutuskan suatu perkara juga harus secara adil, bijaksana, tegas (berani), jujur dan sebagainya. Hakim menurut Islam yang berhak memutuskan perkara harus benar-benar orang ahli dan sungguh-sungguh yang hanya bertujuan menegakkan kemaslahatan umat manusia. Islam dengan tegas mewajibkan umatnya untuk mengadili suatu perkara secara adil dan harus sesuai dengan keputusan Allah dan Rasulullah, karena kewenangan dari Allah.<sup>11</sup>

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk *jarimah* itu ada tiga macam, yaitu :

1. Adanya nash yang melarang dan mengancam hukumannya atau disebut unsur formil, yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Penyalahgunaan Narkoba.
2. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat atau disebut unsur materiil. Perbuatan terdakwa yaitu membantu melintingkan ganja temannya.

<sup>10</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an)*, *Op.,cit*, h. 487.

<sup>11</sup>Sholeh, So'an, *Op., cit*, h. 134.

3. Pelakunya adalah orang *mukallaf* (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya) atau disebut unsur moral.<sup>12</sup>

Untuk dikatakan *jarimah*, ketiga unsur tersebut di atas harus terpenuhi. Di samping unsur umum pada tiap-tiap *jarimah* terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman, agar mencapai kemaslahatan dan keadilan, karena tujuan penjatuhan hukuman adalah agar dapat mencapai kemaslahatan dan keadilan.

Kaitannya dalam perkara kasus ini, pengedaran narkotika benar-benar telah dilakukan dan memenuhi syarat-syaratnya maka pengedar narkotika bisa dihukum dengan hukuman 80 kali pukulan. dalam hukum pidana Islam ini dipegang oleh Abu Bakar dan Imam Syafi'I, Dasarnya ialah kasus Sayyidina Ali yang menghukum Al-Walid bin Uqbah dengan 40 kali pukulan.

Pandangan dari sudut keagamaan, bahwa hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui Pemerintah Negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu Negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.<sup>13</sup>

Islam memandang manusia sebagai makhluk yang terhormat, layak dan mampu mengemban amanah setelah terlebih dahulu melalui seleksi di antara makhluk ciptaan Tuhan. Guna menjalankan amanat luhur itulah manusia dibekali dengan kelengkapan yang dikemudian hari akan dimintai

---

<sup>12</sup> Abdul Qodir, Audah, *At Tasyri' Al-Jinayaiy Al-Islamiy*, Juz 1, Dar Al-Kitab Al'Araby, Beirut, tanpa tahun, h. 110-111.

<sup>13</sup> Adami, Chazawi, *Op.cit*, h. 155.

pertanggung jawaban. Manusia dinaluri keagamaan yang tajam, penciptaan yang sangat sempurna, kedudukan yang mulia dan diberi kepercayaan penuh untuk mengolah bumi serta isinya. Dengan demikianlah manakala Allah SWT menjanjikan imbalan terhadap kemampuan manusia mengoperasionalkan pemberian-Nya tersebut, atau juga ancaman atas kelalaiannya, tentulah yang demikian itu disebut adil bahkan Maha Adil.<sup>14</sup>

Agama islam adalah merupakan unsur pokok yang menjadi kebutuhan spiritual bagi umat islam Indonesia termasuk remajanya. peraturan-peraturan agama (syari'at) islam merupakan nilai tertinggi bagi umat islam. Norma-norma agama islam diakui sebagai kaidah-kaidah suci yang bersumber dari Allah SWT dan merupakan kaidah-kaidah yang sangat baik untuk membimbing manusia ke jalan yang benar dan selamat. Ajaran Agama Islam berisi hal-hal yang diwajibkan, yang dilarang dan menggariskan perbuatan-perbuatan yang baik dan buruk, sehingga jika umat islam beserta para remajanya dapat memahami, mendalami, lebih-lebih lagi mau mengamalkan dengan taat seluruh isi ajaran islam tersebut, maka mereka akan menjadi tumbuh menjadi anggota masyarakat yang berkualitas, berakhlak mulia dan tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Bahkan sebaliknya mereka justru akan menjelma menjadi benteng dan kekuatan sangat tangguh dalam memberantas tindak

---

<sup>14</sup> Masruhi, Sudiro, *Op.cit*, h. 111-112.

kejahatan dan penyelewengan dalam masyarakat termasuk kejahatan penyalahgunaan narkotika.<sup>15</sup>

Uraian diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa Rony Wahyono dalam hukum pidana Islam termasuk dalam *jarimah hudud* atau *had*, karena sudah mencapai unsur-unsur cambuk.

Menurut penulis sendiri, hukum islam itu lebih keras dan lebih maju, karena setiap yang ada disekeliling terdapat barang haram, kita yang tidak sebagai pemakai atau pembuat dihukumi dosa, walau hanya sekedar menonton, karena perbuatan dosa itu lebih baik menjauh daria pada mendekat, apalagi orang yang melancarkan perbuatan yaitu membantu melintingkan itu lebih besar dosanya karena ikut serta menolong membantu melintingkan ganja yaitu tetap dihukumi haram.

---

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 122-123.